

yang berlaku. Praktek penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan.

Hal ini disebabkan karena penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan. Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research (ICPR)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* munculah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Diantaranya Indonesia masuk peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dollar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan (tribunnews). Hal ini menandakan bahwa di Indonesia masih ada yang melakukan penghindaran pajak. Dikalangan perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia, penghindaran pajak sendiri sangat merugikan bagi sektor pajak di Indonesia. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, perusahaan asing tersebut tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain.

Dengan adanya kasus tersebut sangat merugikan pemerintahan Indonesia khususnya pada sektor pajak, penerimaan pajak akan mengalami penurunan yang signifikan. Perusahaan lain yang melakukan penghindaran pajak yaitu PT RNI perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, PT RNI memiliki aktivitas di wilayah Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya. Modus yang dilakukan PT RNI ini dengan memasukkan modalnya sebagai utang sehingga mengurangi pajak yang dibayarkan. Dalam laporan keuangan PT RNI tahun 2014 tercatat utang sebesar Rp 20,4 Miliar. Sementara omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Adanya kasus tersebut, karena perusahaan menginginkan berkurangnya beban pajak sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara legal tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelemahan Undang-undang Perpajakan menjadi celah bagi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit.

Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan. Sebagai sumber pendapatan negara, sangat diharapkan praktek penghindaran

pajak tidak terjadi lagi.

Menurut Lela Nurlela (2019:11) CSR merupakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Menurut Lukman (2018) likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang sewaktu-waktu bisa dikonversi menjadi uang kas. Aset yang bisa dikonversi menjadi kas itu disebut aset liquid. Jika perusahaan memiliki aset liquid jangka pendek yang cukup maka akan cepat mampu membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga tidak berada dalam situasi beresiko.

Menurut Artinasari dan Mildawati (2018) *capital intensity* menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aktiva tetap. Rasio *capital intensity* berpengaruh terhadap tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya yang bertujuan untuk menghasilkan penjualan. Puspita dan Febrianti (2018) menyebutkan rasio intensitas modal menggambarkan rasio aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan beberapa properti terhadap total aktiva perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahma *et al.*, (2022) tentang pengaruh *capital intensity*, karakteristik perusahaan, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Sampel dari penelitian ini adalah 82

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 yang diperoleh secara *purposive sampling*. Teknik analisis data ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Urrahmah dan Mukti (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, menggunakan metode sekunder. Sampel dari penelitian ini sebanyak 106 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019, yang diperoleh secara *purposive sampling*. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah likuiditas dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) bertujuan untuk menguji profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Pengambilan sampel menggunakan kriteria *purposive sampling* dengan metode analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka judul penelitian yang akan dibahas adalah **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2017-2022)”**.

### **1.2. Perumusan Masalah**

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal, dan Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal, dan Likuiditas terhadap penghindaran pajak.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang kemudian dapat menghasilkan gambaran pemikiran bagi masyarakat luas serta dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah penghindaran pajak dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literature untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variable yang terkait dengan bidang ini.

##### b. Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan yang ada di dalam dunia kerja. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi bahan refrensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai dalam pemikiran bagi pengembangan pembelajaran untuk melanjutkan penelitian dalam meningkatkan pembelajaran khususnya di bidang perpajakan. Selain itu, diharapkan hasil ini dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

